

COPYLEFT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SEBAGAI ALTERNATIF SOLUSI PERBEDAAN PANDANGAN TENTANG HAK CIPTA DALAM MASYARAKAT ISLAM INDONESIA

Nayla Alawiya¹, Budi Santoso²

ABSTRAK

Perkembangan masyarakat dunia telah membuat sebagian masyarakat dunia menggunakan *copyright* untuk memonopoli hak eksklusif secara berlebihan. Sebagian masyarakat dunia yang lain mengajukan gerakan *copyleft* sebagai bentuk perlawanan. Terdapat gerakan sejenis yang dilakukan oleh kelompok gerakan Islam baru. Gerakan ini juga merambah ke wilayah Indonesia dan menggunakan hukum Islam sebagai dasar pergerakan menentang hak cipta. Sementara itu ada kelompok Islam moderat yang diikuti oleh sebagian besar masyarakat Islam Indonesia mengeluarkan fatwa perlindungan terhadap hak cipta. Penulisan hukum ini berjudul “*COPYLEFT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SEBAGAI ALTERNATIF SOLUSI PERBEDAAN PANDANGAN TENTANG HAK CIPTA DALAM MASYARAKAT ISLAM INDONESIA*”.

Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah: 1. Apa prinsip dasar *copyright* dan *copyleft*, 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *copyright* dan *copyleft*, 3. Apakah *copyleft* dapat menjadi alternatif solusi perbedaan pandangan tentang hak cipta dalam masyarakat Islam Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan pada penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penulisan hukum ini adalah metode studi kepustakaan atau *literature study*. Data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian.

Kajian penulisan hukum ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1. prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia antara lain: Perlindungan hak cipta diberikan kepada ide yang telah terwujud dan asli; Hak cipta timbul secara otomatis dengan tetap mendorong pemilik hak cipta untuk melakukan pendaftaran; Hak cipta harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan; Hak cipta bukan hak mutlak; Jangka waktu perlindungan hak moral dan hak ekonomi dibedakan. Prinsip *copyleft* antara lain: bebas menggunakan, bebas mendistribusikan ulang, bebas memodifikasi, tetap mempertahankan hak moral, 2. Terdapat perbedaan pandangan tentang hak cipta dalam masyarakat Islam Indonesia, yakni antara kelompok Islam moderat yang memandang hak cipta sebagai hak cipta eksklusif tidak mutlak dan kelompok gerakan Islam baru yang tidak mengakui hak eksklusif hak cipta, tetapi masih mengakui hak moral. 3. *Copyleft* dalam perspektif hukum Islam dapat menjadi alternatif solusi perbedaan pandangan tentang hak cipta dengan pendekatan hukum wakaf.

Kata kunci: *copyright, masyarakat Islam Indonesia, copyleft*

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Undip

² Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Undip

ABSTRACT

The development of world society has made some of world society members use copyright in order to monopolize exclusive rights excessively. Some of the world society members propose a copyleft movement as a form of resistance. There is a similar movement conducted by the new Islamic group. This movement also reaches Indonesian regions and uses Islamic law as the basis of movement fighting against copyright. Meanwhile, there is a moderate Islamic group followed by most of Indonesian Islamic society issued a decision of copyright protection. This legal writing is entitled as "COPYLEFT IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE AS AN ALTERNATIVE SOLUTION TO DIFFERENCES OF VIEW CONCERNING COPYRIGHT IN THE INDONESIAN ISLAMIC SOCIETY".

The problems examined in this legal writing are: 1. What are the basic principles of copyright and copyleft, 2. What is the view Islamic law concerning copyright and copyleft, 3. Can copyleft be the alternative solution to differences of view concerning copyright in the Indonesian Islamic society.

The used method of approach in this legal writing was the juridical normative approach. The data collection method used in this legal writing was the literature study method. The collected data were arranged systematically, then, they were analyzed by using the qualitative method in order to describe research results.

This legal study results conclusion as follows: 1. The principles existing in the Indonesian Copyright Act among them are: copyright protection is provided to the realized and original idea; copyright exists automatically and still encourages the copyright owner to conduct a registration; copyright should be separated and should be differentiated from physical authorization of a creation; copyright is not an absolute right; the period of moral right and economic right is differentiated. The principles of copyleft, among them are: free to use, free to redistribute, free to modify, and still maintains moral right. 2. There are differences of view concerning copyright in the Indonesian Islamic society, in which, between the moderate Islamic group viewing copyright as a non-absolute exclusive copyright and the new Islamic movement that does not recognize the exclusive right of copyright but it still recognizes moral right. 3. Copyleft in the Islamic law perspective can be an alternative solution to differences of view concerning copyright with the approach of law regulating properties donated for religious purposes.

Keywords: copyright, Indonesian Islamic society, copyleft.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah hak cipta (*copyright*) sebagai bagian dari rezim Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual property Right*) mulai dipergunakan dalam Kongres Kebudayaan Indonesia ke-II yang diselenggarakan di Bandung bulan Oktober 1951.³ Sebelumnya istilah yang dipergunakan adalah hak pengarang, sebagai terjemahan dari istilah Belanda *auteurs recht*. Pemerintah Indonesia menerima ketentuan hak cipta dengan membentuk peraturan perundang-undangan tentang hak cipta dan melakukan perbaikan-perbaikan dengan cara meratifikasi konvensi-konvensi internasional. Undang-Undang hak cipta Indonesia yang terbaru adalah UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Hak Cipta terdiri atas hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.⁴ Hak moral dalam hak cipta berupa hak bagi pencipta untuk dicantumkan namanya pada hasil karya ciptanya dan hak untuk dijamin keutuhan karya ciptanya. Sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Konsekuensi dari hak ekonomi adalah adanya larangan bagi pihak lain dalam bidang produksi/penggandaan dan penjualan produknya tanpa ijin dari pencipta. Adanya hak ekonomi tersebut mengakibatkan tindakan monopoli oleh pemegang hak cipta. Tindakan monopoli inilah yang dalam perkembangannya mendapat banyak tentangan dari masyarakat di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia, karena berimbas pada tingginya harga produk.

Ketentuan hak cipta telah diterima oleh sebagian masyarakat Indonesia yang menghendaki karya ciptanya diwujudkan menjadi industry komersial. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya pendaftaran hak cipta seperti lagu, film, buku, dan batik. Namun ketentuan UUHC Indonesia yang hanya melakukan penyesuaian dengan perjanjian internasional khususnya TRIPs, tanpa

³ Ramdlon Naning, *Perihal Hak Cipta Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hal. 1.

⁴ Penjelasan umum UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

disesuaikan dengan kepentingan dan kultur mayoritas masyarakat, diterima dengan berat hati oleh sebagian masyarakat lain yang khawatir dengan dampak ketentuan hak cipta. Salah satu ketentuan tersebut adalah bahwa *software* dilindungi dengan UUHC dalam jangka waktu 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Dampaknya adalah tingkat pembajakan *software* di Indonesia sangat tinggi, disamping pembajakan kaset, CD, DVD, buku dan *download* lagu lewat internet.

Pandangan dan ide melontarkan anti *copyright* sebagai akibat begitu banyaknya pembatasan hak milik intelektual, terutama hak cipta dan paten, telah menimbulkan semacam gerakan untuk kembali ke *Intellectual Property freedom*. Hak cipta yang terlalu diagung-agungkan mengakibatkan tindakan monopoli besar-besaran dan semakin mempertajam kesenjangan sosial, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Selanjutnya muncul gagasan baru, yakni *copyleft*⁵ (tinggal salin) sebagai bentuk gerakan dari kebangkitan *Intellectual Property Freedom* dalam rangka menekan dampak negatif dari *Intellectual Property Right*.

Pada awalnya *copyleft* yang diperoleh dari konsep *free software/open source Linux Corporation* di Amerika, diterima oleh sebagian masyarakat Indonesia sebagai perlawanan terhadap *copyright*. Konsep *copyleft* memang berlawanan dengan prinsip *copyright* yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan. Artinya dengan prinsip hak cipta tersebut, pihak lain dilarang mengumumkan dan memperbanyak ciptaan tanpa ijin pencipta. *Copyleft* memanfaatkan aturan *copyright* (Hak Cipta), namun untuk tujuan yang bertolak belakang, yakni bukan berarti untuk menjadi milik pribadi, tetapi *copyleft* memberi izin untuk menjalankan program, melakukan penyalinan, modifikasi, serta mengedarkan hasil modifikasi tersebut tanpa menambahkan aturan penghalang kebebasan. Jadi pada dasarnya *copyleft* tidaklah menentang perlindungan hak cipta, tetapi menghendaki adanya fungsi sosial hak cipta.

Masyarakat Indonesia dengan kultur komunal bernuansa *kolektif transcendental* sebenarnya sudah terlebih dahulu menerapkan fungsi sosial hak

⁵ *Copyleft* dicetuskan di AS oleh Richard Stallman sebagai bentuk perlawanan terhadap *copyright*, meskipun konsep *copyleft* memanfaatkan aturan *copyright* dalam pengakuan terhadap hak moral pencipta, hanya saja dalam distribusi ciptaan konsep *copyleft* memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menggunakan, menyalin/menggandakan, memodifikasi, dan mengedarkan ciptaan dengan tetap mempertahankan kebebasan tersebut pada pendistribusian ciptaan selanjutnya.

cipta sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian masyarakat AS dengan *copyright*. Penghormatan masyarakat Indonesia zaman dahulu terhadap karya cipta dan pencipta sangat tinggi. Di sisi lain pencipta pun menyerahkan karyanya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun sekali lagi zaman sudah berubah. Kultur masyarakat Indonesia telah mengalami pergeseran dengan lebih cenderung mengagungkan hak individu. Hal tersebut berdampak pada lunturnya toleransi dan budaya saling menghormati.

Pergeseran kultur masyarakat Indonesia berakibat pada kurangnya penghormatan terhadap karya cipta dan pencipta. Di lain pihak pencipta pada umumnya lebih mengutamakan keuntungan ekonomi setinggi-tingginya. Daya beli masyarakat Indonesia yang pada umumnya masih rendah dan belum menjangkau harga produk original mempertinggi penentangan terhadap Undang-Undang Hak Cipta. Kondisi demikian menuntut adanya jalan tengah dalam pengaturan hak cipta agar kepentingan dua pihak yang berseberangan dapat diakomodasi secara adil.

Perlawanan sebagian masyarakat Indonesia terhadap *copyright* diperkuat dengan pandangan beberapa kelompok Islam yang berdalil bahwa yang dapat menciptakan hanyalah Allah SWT semata, dan manusia tidak berhak mengakui sesuatu sebagai ciptaannya.

Ada salah satu kelompok Islam yang menyerukan sebagai berikut:

"Anti Hak Cipta. Barang siapa yang sudah membeli buku ini secara halal dan sah atau memilikinya, Anda berhak untuk menggandakan materi buku ini sebagian atau seluruhnya, baik dengan fotokopi, cetak ulang, mengutip, dan lainnya, tanpa harus meminta izin kepada penulis atau penerbitnya. Anda juga berhak memberikan kepada siapa pun sebagai hadiah."⁶

Ajakan yang diserukan salah satu komunitas Islam di Bandung tersebut dilakukan untuk menyikapi makin maraknya upaya pemerintah untuk menegakkan aturan hukum tentang Hak Cipta dan HKI lainnya. Ajakan tersebut ditulis dalam setiap produk atau buku yang diterbitkan oleh komunitas Islam tersebut. Seperti dikutip dari harian *Pikiran Rakyat* Bandung, kelompok masyarakat yang dimaksud adalah Komunitas atau Jemaah Marabitun. Komunitas yang bermarkas di Jl. Multatuli Bandung tersebut menyatakan bahwa

⁶ M. Zaenal Arifin, *Mengkaji Hak Kekayaan Intelektual dari Kacamata Hukum Islam*, 25 November 2003, (<http://www.hukumonline.com/default/asp.browsing> 24 November 2008)

praktek perlindungan HKI adalah praktek kaum kapitalis dan tidak ada tuntunannya dalam syariat Islam.

Copyleft semakin gencar dipromosikan oleh pihak-pihak yang kontra terhadap UUHC dengan dalil-dalil agama (Al Qur'an dan Hadis). Berbeda dengan *copyleft* yang ada di AS, para pihak yang kontra terhadap hak cipta di Indonesia menggunakan kata *copyleft* sebagai bantuk penentangan terhadap semua prinsip hak cipta/*copyright*. Dengan kata lain *copyleft* digunakan secara "salah kaprah" oleh pihak-pihak tertentu di Indonesia, antara lain kelompok-kelompok Islam radikal. Salah satu kemungkinan adalah karena kelompok tersebut belum mengetahui konsep *copyleft* yang sebenarnya (yang lahir di AS), sedangkan kemungkinan lain adalah mereka sengaja menyelewengkan istilah *copyleft*. Meskipun ada pula kelompok Islam radikal yang menyatakan bahwa konsep *copyleft* justru menutup-nutupi ketidakmampuan konsep hak cipta sebagai suatu konsep yang memberikan manfaat dan keuntungan kepada masyarakat luas yang pada umumnya di Indonesia terdiri dari masyarakat awam.⁷

Judul yang dipilih oleh penulis adalah "*Copyleft* dalam Perspektif Islam Sebagai Alternatif Solusi Perbedaan Pandangan tentang Hak Cipta dalam Masyarakat Islam Indonesia". Penulis memilih judul tersebut karena ternyata banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami prinsip *copyright* dan *copyleft* dan adanya perbedaan pandangan tentang hak cipta oleh masyarakat Islam Indonesia sebagai penduduk mayoritas. Perbedaan pandangan terhadap hak cipta tersebut diduga berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan UUHC Indonesia. Penulisan hukum yang mengupas prinsip hak cipta (*copyright*) dan konsep *copyleft* dalam perspektif hukum Islam ini, diharapkan dapat membuka wawasan pembaca dan masyarakat Islam Indonesia pada khususnya, sehingga akan memilih langkah yang lebih arif dalam menyikapi peraturan perundang-undangan tentang hak cipta di Indonesia dan perkembangannya di dunia internasional.

⁷ Taofik Andi Rachman, *Antara Copyright, Copyleft dan Islam's Right Menanggapi konsep hak cipta sebagai kajian intelektual*, (<http://hati.unit.itb.ac.id/forum/memberlist.Php/mode=viewprofile&u=54>., Kamis, 10 Agustus 06).

B. Perumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut:

1. Apa prinsip-prinsip dasar *copyright* dan *copyleft*?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang *copyright* (hak cipta) dan *copyleft*?
3. Apakah konsep *copyleft* dapat menjadi alternatif solusi bagi masyarakat Islam Indonesia yang berbeda pandangan tentang prinsip *copyright* (hak cipta) yang telah diundangkan dengan UU No. 19 Tahun 2002?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan menganalisis mengenai:

1. Prinsip-prinsip dasar hak cipta (*copyright*) dan *copyleft*, serta pengaturannya dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia;
2. Pandangan hukum Islam tentang hak cipta (*copyright*) dan *copyleft*;
3. *Copyleft* dapat menjadi alternatif solusi bagi perbedaan pandangan tentang hak cipta dalam masyarakat Islam Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum perdata HET/HKI, yakni *copyleft* sebagai alternatif perlindungan hak cipta Indonesia.

2. Secara Praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk mengakomodasi *copyleft* dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu hal yang penting dan merupakan sarana yang sangat menunjang untuk menguatkan hal yang termaksud dalam suatu penyusunan karya ilmiah. Penelitian hukum merupakan salah satu penelitian

dalam bidang ilmu sosial yang mempunyai metodologi tertentu. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisa fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemahaman atas permasalahan yang timbul dalam gejala tersebut.⁸

Sehubungan dengan peranan dan fungsi metodologi dalam penelitian ilmiah, Soeryono Soekanto, menyatakan: Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.⁹

Langkah-langkah yang akan digunakan dalam melakukan penelitian guna menyusun penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative komparatif. Menurut Bambang Waluyo: nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian pustaka atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹⁰ Sedangkan komparatif artinya adalah perbandingan, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbandingan antara hukum konvensional dengan hukum Islam. Metode pendekatan yuridis normatif komparatif digunakan pada penelitian hukum ini karena yang diteliti adalah prinsip-prinsip dasar *copyright* yang berlaku secara internasional, prinsip dasar dalam konsep *copyleft*, Undang-Undang Hak Cipta Indonesia mulai dari UU No. 6 Tahun 1982, UU No. 7 Tahun 1987, UU No. 12 Tahun 1997, sampai UU No. 19 Tahun 2002, serta prinsip *copyright* dan *copyleft* dalam perspektif hukum Islam. Permasalahan pada penulisan hukum ini akan diselesaikan dengan cara meneliti bahan pustaka yakni peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain.

2. Spesifikasi Penelitian

⁸ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hal. 42.

⁹ Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hal. 1.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hal. 32.

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif yaitu bahwa penelitian ini dilakukan dengan melukiskan objek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan memberikan gambaran mengenai hal yang menjadi pokok permasalahannya. Analitis yaitu bahwa pemecahan masalah diselidiki dengan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya yakni keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹¹

Penelitian deskriptif analitis digunakan pada penelitian ini karena peneliti akan memberikan gambaran tentang prinsip dasar hak cipta (*copyright*) dan *copyleft*, perbedaan pandangan tentang hak cipta dalam masyarakat Islam Indonesia, dari hasil penyelidikan berdasarkan prinsip dasar *copyright* dan *copyleft* dan fakta-fakta yang berkaitan, sehingga dapat dianalisa dan akhirnya dapat diambil konsep baru untuk memecahkan permasalahan dalam penulisan hukum ini.

3. Jenis Data

Data adalah keterangan yang benar dan nyata atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian.¹² Berbeda bidang-bidang non hukum, bahan pustaka bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier (yang juga dinamakan bahan penunjang).¹³

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum yang digunakan pada penelitian hukum ini berupa:
 - 1) Peraturan Dasar, yaitu Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945;
 - 2) Peraturan Perundang-undangan tentang hak cipta, yaitu UU No. 6 Tahun 1982, UU No. 7 Tahun 1987, UU No. 12 Tahun 1997, sampai UU No. 19 Tahun 2002.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain hasil karya dan hasil penelitian dari para ahli hukum, khususnya Hukum Hak Kekayaan Intelektual.

¹¹ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: 1994), hal. 73.

¹² Hadi Syaeb, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia Lengkap*, (Solo: Sendang Ilmu), hal. 119.

¹³ Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hal. 33.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus dan hasil wawancara dengan informan.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penulisan hukum ini adalah metode studi kepustakaan atau *literature study*, karena data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian hukum ini dicari dalam dokumen atau bahan pustaka. Metode studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan melihat katalog dan menelusuri buku-buku referensi untuk menggunakan teori yang ada, atau bahan/data yang ditulis yang merupakan buah pikiran/hasil penelitian orang lain.¹⁴

Metode ini digunakan untuk menunjang fakta dan konsep atau gagasan dalam analisis, dan juga untuk membuktikan sesuatu atau menambah kejelasan tentang *copyleft* dalam perspektif hukum Islam sebagai alternatif solusi perbedaan pandangan tentang hak cipta dalam masyarakat Islam Indonesia.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif yang berupa gambaran konsep hak cipta dalam UUHC, perbedaan pandangan tentang hak cipta dalam masyarakat Islam Indonesia dan konsep *copyleft* sebagai gagasan baru untuk menanggulangi perbedaan tersebut. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.¹⁵ Data akan diperoleh dari hasil penyelidikan berdasarkan fakta-fakta yang ada, teori dan konsep yang berkaitan, sehingga dapat dianalisa dan akhirnya dapat diambil konsep baru untuk memecahkan permasalahan penulisan hukum ini.

II. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Prinsip Dasar Hak Cipta (*Copyright*) dan *Copyleft*

Prinsip dasar dalam suatu peraturan disebut juga dengan asas hukum. Beberapa ahli hukum mengemukakan pendapatnya tentang pengertian asas hukum.

¹⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hal. 61.

¹⁵ Soeryono Soekanto, *Op.cit.*, hal. 32.

Bellefroid berpendapat bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.¹⁶

Van Eikema Homes menyatakan bahwa asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.¹⁷

Sedangkan menurut Paul Scholten asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan umum itu, tetapi tidak boleh tidak harus ada.¹⁸

Soedikno Mertokusumo menyimpulkan bahwa:

“asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap system hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum atau ciri-ciri dari peraturan konkrit tersebut.”¹⁹

Undang-Undang Hak Cipta nasional yang pertama dimiliki oleh Indonesia adalah UU No. 6 Tahun 1982. UUHC tahun 1982 memiliki ciri khas Indonesia disamping juga menganut ketentuan konvensi internasional. Ali Said, Menteri Kehakiman pada saat itu, menekankan bahwa rancangan tersebut mengandung kekhasan Indonesia dalam beberapa hal:²⁰

- a. Adanya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum;
- b. Masa berlaku perlindungan hak cipta dikurangi hingga 25 tahun agar karya-karya yang dilindungi tersebut dapat segera menjadi milik umum (public domain);
- c. Karya-karya asing tidak dilindungi kecuali jika pertama kali diterbitkan dan dipublikasikan di Indonesia.

¹⁶ Dikutip oleh Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975), hal. 49. Baca juga Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, Cetakan Ke-3, 2007), hal. 34.

¹⁷ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, Cetakan Ke-3, 2007), hal. 34. Lihat *Algemeen Deel*, hal. 84.

¹⁸ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Loc. Cit.*

¹⁹ Soedikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, Cetakan Ke-5, 2007), hal. 6.

²⁰ Prof. Tim Lindsey, dkk. Ed., *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Alumni, 2006), hal. 67.

Ciri khas UUHC tahun 1982 menunjukkan bahwa hukum hak cipta Indonesia lebih longgar dari ketentuan-ketentuan konvensi-konvensi hak cipta internasional. Hal ini disebabkan Indonesia tidak termasuk anggota dari konvensi-konvensi hak cipta setelah menarik diri dari keikutsertaannya di Berne Convention pada tahun 1958. Peraturan yang longgar dalam bidang hak cipta memberi keuntungan bagi masyarakat Indonesia di satu sisi, tetapi di sisi lain melemahkan posisi Indonesia di mata internasional. Transfer ilmu pengetahuan, seni, sastra yang lebih murah dan lebih cepat jatuh ke tangan masyarakat menjadi langkah pemerintah untuk memperkenalkan perlindungan hak cipta kepada masyarakat. Namun, langkah tersebut ternyata menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat barang bajakan.

Tahun 1987 UUHC Tahun 1982 diubah menjadi UU No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Tingginya tingkat pembajakan menjadi alasan utama perubahan UUHC Tahun 1982. Berbagai kekurangan dalam UUHC Tahun 1982 dilengkapi dengan empat materi perubahan dalam UUHC Tahun 1987, yaitu masalah pemidanaan, lingkup berlakunya undang-undang, jangka waktu berlakunya hak cipta, hubungan antara negara dan pemegang hak cipta.

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia yang melampaui batas negara. Indonesia sebagai bagian dari komunitas negara-negara dunia juga ikut serta dalam berbagai aktivitas internasional, antara lain perdagangan. Pada tahun 1994 Indonesia menandatangani Persetujuan Putaran Uruguay dan meratifikasi paket persetujuan tersebut dengan UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). *Putara Uruguay (Uruguay Round)* antara lain memuat persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs*). Cita Citrawinda Priapantja menuliskan bahwa Indonesia baru meratifikasi TRIPs pada tanggal 7 Mei tahun 1997, melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997.²¹

Sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 7 Tahun 1994, maka perlu dilakukan perubahan UUHC Tahun 1987 untuk disesuaikan dengan TRIPs. TRIPs

²¹ Cita Citrawinda Priapantja, *Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan*, (Jakarta: CV Gitama Jaya, 2003), hal. 14.

mengharuskan negara anggotanya mematuhi Art 1 sampai dengan 21 Berne Convention beserta lampirannya, kecuali hak yang diberikan Art 6 bis. Dengan demikian, ratifikasi TRIPs oleh Indonesia bisa diartikan bahwa Indonesia telah meratifikasi kembali Berne Convention, meskipun Indonesia tidak termasuk anggota Berne Convention. Selanjutnya UUHC Tahun 1987 diubah menjadi UU No. 12 Tahun 1997 tentang hak Cipta.

UUHC Tahun 1997 ternyata tidak bertahan lama. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan hak cipta menuntut adanya perlindungan, antara lain database, optical disc. Pada tanggal 29 Juli 2002 diundangkan UUHC yang baru, yakni UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. UUHC Tahun 2002 tentu saja bertujuan menyempurnakan UUHC sebelumnya dan melakukan penyesuaian dengan perkembangan konvensi internasional. Namun, perlu menjadi catatan bahwa konvensi internasional pun tidaklah sempurna, karena setelah ketentuan konvensi tentang hak cipta seperti TRIPs diterapkan di Indonesia, hasilnya masih banyak terjadi pembajakan.

Semua undang-undang hak cipta Indonesia pada prinsipnya mengacu pada konvensi-konvensi hak cipta internasional. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan UUHC Indonesia mulai UUHC Tahun 1982 sampai UUHC Tahun 2002. Prinsip-prinsip hak cipta internasional secara lebih rinci dapat dikaji dari falsafah-falsafah yang banyak dianut oleh negara-negara di dunia.

Terdapat dua blok besar mengenai falsafah atau kebudayaan tentang hak cipta di dunia ini, yakni falsafah Perancis dan falsafah Amerika Serikat.²² Namun di sisi lain, ada falsafah hukum Islam yang melembaga pada negara-negara Islam dan mewarnai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, serta falsafah hukum sosialis yang dianut oleh negara-negara sosialis. Sebelum menguraikan prinsip-prinsip dasar UUHC Indonesia, berikut adalah perbandingan prinsip-prinsip dasar hak cipta falsafah Perancis dalam *Berne Convention*, falsafah Amerika Serikat dalam Konvensi Pan Amerika, dan hukum Islam.

UUHC Tahun 1982 dalam penjelasannya mencantumkan prinsip-prinsip umum yang melandasi UUHC ini, sebagaimana disampaikan oleh Ali Said di atas. UUHC Tahun 1987, 1997, dan 2002 mempertahankan prinsip

²² Budi Santoso, *Dekonstruksi Hak Cipta: Sebuah Renungan Berfikir Secara Global Bertindak Secara Lokal di Bidang Hak Cipta*, Orasi Ilmiah disampaikan pada Dies Natalis ke-52 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 8 Januari 2009, hal. 5.

keseimbangan antara kepentingan individu dengan tetap mencantumkan pasal pembatasan. Prinsip bahwa kepentingan umum Karya-karya asing tidak dilindungi kecuali jika pertama kali diterbitkan dan dipublikasikan di Indonesia dan prinsip pengurangan jangka waktu diganti dengan mengikuti ketentuan konvensi hak cipta internasional (*Berne Convention*).

Selain ketiga prinsip tersebut UUHC Indonesia baik UUHC Tahun 1982, 1987, 1997, maupun UUHC Tahun 2002 menganut prinsip hak cipta *Universal Copyright Convention* yang merupakan gabungan dari falsafah Perancis dan falsafah Amerika Serikat, meskipun selanjutnya lebih banyak didukung oleh penganut falsafah Amerika Serikat. Hal ini dibuktikan dengan sistem pengakuan hak cipta di Indonesia yang menggunakan sistem *automatic right*, tetapi tetap mendorong pencipta untuk melakukan pendaftaran.

UUHC Tahun 1997 dan UUHC Tahun 2002 tidak lagi mengandung prinsip-prinsip khas Indonesia seperti UUHC sebelumnya dan mengadopsi ketentuan-ketentuan TRIPs sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia menjadi anggota WTO. Sebagaimana kita ketahui bahwa TRIPs menggunakan ketentuan-ketentuan *Berne Convention*, sehingga prinsip UUHC Indonesia seharusnya lebih mengacu pada falsafah Perancis daripada falsafah yang lain. Namun, jika melihat beberapa ketentuan pasal dan penjelasannya, ada kecenderungan UUHC Indonesia mengikuti falsafah Amerika Serikat.

UUHC Tahun 1997 dan UUHC Tahun 2002 mengakui bahwa hak cipta lahir secara otomatis, tetapi keduanya menyediakan pasal tentang pendaftaran hak cipta. Fakta penegakan hukum hak cipta Indonesia menunjukkan bahwa surat keterangan pendaftaran menjadi alat bukti yang sangat kuat ketika berperkara di pengadilan. Dengan demikian falsafah Amerika Serikat sangat terasa dalam system hukum hak cipta Indonesia. Selain itu, penjelasan kedua UUHC tersebut menyatakan bahwa tujuan perlindungan hak cipta adalah dalam rangka menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional, dan bukan karena hak cipta adalah hak alamiah yang harus dilindungi sebagaimana hak asasi manusia.

Uraian di atas menggambarkan bahwa UUHC Indonesia mengkombinasikan falsafah Perancis, Amerika Serikat dan mempertimbangkan falsafah hukum Islam serta hukum sosialis, khususnya untuk prinsip-prinsip yang berbeda. Meskipun demikian, prinsip-prinsip UUHC Tahun 2002 dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Perlindungan hak cipta diberikan kepada ide yang telah terwujud dan asli;
- b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis) dengan tetap mendorong pemilik hak cipta untuk melakukan pendaftaran;
- c. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta;
- d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan;
- e. Hak cipta bukan hak mutlak (*absolute*);
- f. Jangka waktu perlindungan hak moral dan hak ekonomi dibedakan.

Perbandingan prinsip dasar hak cipta dari berbagai falsafah di dunia dan Indonesia dapat dilihat dalam table berikut:

B. Pandangan Hukum Islam Indonesia terhadap Hak Cipta (*Copyright*) dan *Copyleft*

Masyarakat Islam Indonesia diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yakni kelompok Islam moderat Indonesia dan kelompok gerakan Islam baru. Kelompok Islam moderat akan diwakili oleh dua Organisasi Masyarakat terbesar di Indonesia, yaitu MUI dan Nahdlatul Ulama, sedangkan kelompok gerakan Islam baru akan diwakili oleh HTI yang telah mengembangkan sayap dakwahnya di Indonesia. Dua kelompok Islam Indonesia ini memiliki cara yang berbeda dalam mengaplikasikan hukum Islam, demikian pula dalam menetapkan hukum hak cipta.

1. Pandangan Kelompok Islam Moderat Indonesia terhadap Hak Cipta dan *Copyleft*

a. Hak Cipta

Di Indonesia terdapat dua Organisasi Masyarakat Islam yang telah memfatwakan hak cipta, yaitu NU dan MUI. Pada tanggal 17-21 Nopember 1997, diadakan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdatul Ulama yang diselenggarakan di pondok pesantren Qamarul

Huda, Desa Bagu, Pringgarata, Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat.²³ Salah satu keputusan *Bahtsul Masa'il* NU dalam acara tersebut adalah hukum hak cipta.

Keputusan *Bahtsul Masa'il* NU tentang hak cipta yang pertama berkenaan dengan kedudukannya sebagai harta pusaka, sedangkan keputusan yang kedua berkenaan dengan hukumnya, lebih tepatnya hukum hak cipta karya tulis. *Bahtsul Masa'il* NU menetapkan bahwa: (1) hak cipta dilindungi oleh hukum Islam sebagai hak milik dan dapat menjadi harta peninggalan bagi ahli warisnya; (2) hukum mencetak dan menerbitkan karya tulis pihak lain adalah boleh selama ada izin dari pemilik hak, pengarang, penulis, ahli waris, atau yang menguasai hak cipta tersebut, dan (3) apabila pemilik hak, pengarang, penulis, ahli waris, atau yang menguasai hak cipta tersebut sudah tidak ada, maka karya tulis tersebut menjadi milik umat Islam. Dengan memperhatikan keputusan *Bahtsul Masa'il* NU tersebut diketahui bahwa kedudukan hak cipta adalah sebagai hak milik yang hukumnya sepadan dengan benda milik.

Pembahasan hukum hak cipta dalam NU dilanjutkan pada Mukhtamar NU ke-28 yang dilaksanakan dipondok pesantren Krumpyak Yogyakarta pada tanggal 25-28 Nopember 1998 (26-29 Rabi'ul Akhir 1410 H).²⁴ Mukhtamar ini menetapkan 23 keputusan yang merupakan hasil pembahasan dari Lajnah *Bahtsul Masa'il* NU, salah satunya adalah kedudukan hak cipta dalam konteks pembagian harta pusaka apakah hak cipta dapat berkedudukan sebagai tirkah (harta peninggalan) atau tidak, dan apakah ia harus dikeluarkan zakatnya? *Bahtsul Masa'il* NU menetapkan bahwa hak cipta dalam hukum waris dapat dijadikan harta peninggalan. Adapun kaitannya dengan zakat, *Bahtsul Masa'il* NU menetapkan bahwa ia (hak cipta) sama dengan harta biasa.

Ormas Islam kedua yang menfatwakan hak cipta adalah komisi Fatwa MUI. Pada tanggal 18 Januari 2003 (14 Zulqad'ah 1423 H.), Komisi Fatwa MUI mengeluarkan fatwa nomor 1 Tahun 2003 tentang hak cipta. Setelah mempertimbangkan dalil al-Qur'an, Hadis, Kaidah Fiqih, pendapat ulama, pakar atau ahli, penjelasan dari pihak-pihak yang berkepentingan, dan

²³ <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/wakaf/byHamzah.pdf>, *Pengembangan Makna Objek Wakaf dalam Fiqih Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, page 4.

²⁴ <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/wakaf/byHamzah.pdf>, *Loc. Cit.*

peraturan perundang-undangan, akhirnya Komisi Fatwa menetapkan bahwa: (1) hak cipta dipandang sebagai salah satu hak kekayaan (*huquq maliyat*) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagai kekayaan (*mal*); (2) hak cipta yang dilindungi oleh hukum Islam adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam; (3) hak cipta dapat dijadikan objek akad (*ma'qud'alayh*), baik akad pertukaran komersial (*mu'awadhat*), maupun akad nonkomersial (*tabarru'at*), serta dapat diwariskan dan diwakafkan dan; (4) setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta terutama pembajakan merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.

b. *Copyleft*

Copyleft belum mendapatkan perhatian khusus dari kelompok Islam moderat. Namun, jika mencermati Fatwa MUI No. 1 Tahun 2005, prinsip *copyleft* secara implisit termaktub dalam ketetapan MUI tersebut. Ketetapan MUI poin c dapat menjadi dasar legalitas *copyleft* dalam hukum Islam. Hak cipta yang digolongkan dalam mal, dapat menjadi obyek wakaf (*ma'qud'alaih*), dapat dialihkan baik dengan akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarruat* (nonkomersial), serta diwaqafkan dan diwarisi.

2. Pandangan Kelompok Gerakan Islam Baru terhadap Hak Cipta dan *Copyleft*

a. Hak Cipta

Taofik Andi Rachman, seorang aktivis HTI dan mahasiswa ketua *Lajnah I'lamiyah* UKM KALAM UPI berpandangan bahwa di dalam Islam tidak ada konsep hak cipta, tetapi Islam memiliki konsep lain yang lebih baik dan lebih fair dalam distribusi keuntungan daripada konsep hak cipta.²⁵

Taofik menuliskan bahwa menyangkut kepemilikan ataupun pemanfaatan suatu materi, terdapat dua materi yang berlainan yang harus dibedakan, yaitu: materi yang dapat diraba dan materi yang tidak dapat diraba, walaupun keduanya dapat terindra atau terpikirkan. Untuk materi

²⁵Taofik Andi Rachman, *Antara Copyright, Copyleft dan Islam's Right Menanggapi konsep hak cipta sebagai kajian intelektual*, (<http://hati.unit.itb.ac.id/forum/memberlist.Php/?mode=viewprofile&u=54>), Kamis, 10 Agustus 06).

yang dapat diraba, contohnya adalah merek dagang, barang dagangan, produk industri, dll. Sedangkan untuk meteri yang tidak dapat diraba, misalnya teori-teori ilmiah, ide-ide kreatif tentang suatu rencana inovatif yang masih tersimpan di dalam otak si pemikir.

Taofik berpendapat bahwa dalam kepemilikan dan pemanfaatan suatu materi yang tidak dapat diraba atau materi *unreal*, seperti ide-ide kreatif atau pandangan ilmiah yang belum ditulis oleh pemiliknya dalam suatu buku tertentu ataupun belum mengalami perekaman ke dalam CD, seseorang juga bisa memiliki dan memanfaatkan benda tersebut. Ia boleh memanfaatkan ide-ide tersebut baik dengan cara menjualnya ataupun mengajarkannya kepada orang lain. Namun pemikiran tersebut harus memiliki nilai yang bermanfaat kepada umat dan mubah di mata syar'a. Ketika pemikiran itu dijual kepada orang lain ataupun diberikan kepada orang lain dengan mengajarnya, maka dengan sebab syar'i pemikiran tersebut bisa dikelola oleh orang tersebut. Seperti seorang profesor yang memiliki ilmu yang tinggi, ketika dia menemukan suatu rumusan atau teori tentang anti-gravitasi, maka teori tersebut adalah miliknya dan dia pun bisa memanfaatkannya dengan cara menjualnya dengan harga yang sangat mahal ataupun megajarkannya kepada orang lain. Ketika penjualan dan pengajaran tersebut dilakukan maka orang lain memiliki hak untuk mengelolanya tanpa terikat dengan pemiliknya itu. Namun penisbatan nama penemuan harus kepada penemunya yang menemukan ide tersebut, yaitu profesor.

Ketika semua materi tersebut, baik materi yang dapat diraba ataupun tidak, dijual kepada orang lain maka orang lain tersebut memiliki hak untuk memanfaatkannya. Ia berhak untuk memakannya, membacanya, mengajarkannya, merobeknya, menyalinnya, menjualnya, atau memberikannya kepada orang lain. Seperti ketika seseorang membeli buku maka kepemilikan buku dan pengguna pemanfaatan buku tersebut akan beralih kepadanya. Dia memiliki hak untuk membacanya, menjualnya kepada orang lain, memperbanyaknya, menyalinya dan bahkan dia berhak untuk membuangnya ke tong sampah. Hal ini dikarenakan di dalam Islam ketika seseorang telah membeli suatu barang, maka kepemilikan barang dan pemanfaatannya telah beralih kepadanya. Jual-beli merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kepemilikan dan pemanfaatan suatu benda

di dalam Islam. Pemanfaatan barang tersebut tidak dibatasi dengan apaun kecuali hukum syara' lainnya.

Salah satu contoh yang disampaikan Taofik adalah dalam pemanfaatan makhluk hidup, seperti ayam, seseorang tidak boleh membunuhnya dengan cara dibakar. Pengharaman ini bukan pembatasan kepada hak pemanfaatan benda akan tetapi ada hukum syara' lain yang melarang pembunuhan hewan dengan dibakar. Begitu juga tidak boleh mengatasnamakan penemuan tersebut kecuali kepada yang menemukannya. Sebab, jika pengatasmamaan itu terjadi kepada selain penemunya maka dia telah melakukan pendustaan dan penipuan. Sehingga siapapun tidak boleh mengakui atau mencuri sesuatu yang bukan hak karyanya karena penipuan dan pendustaan sangat dilarang oleh syara'.

Dasar pernyataan tersebut adalah hadits Rasulullah : "Siapa saja yang mensyaratkan suatu syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah (al-Qur'an) maka persyaratannya batil" (HR. al-Bukhari, Ibn Hibban, Ibn Majah, al-Daruqutni, an-Nasa'i). Oleh karena itu, syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal adalah syarat yang batil. Sehingga secara syari' tidak boleh ada syarat apapun yang tidak sesuai dengan syara' baik itu syarat-syarat menyalin, atau atas nama perlindungan terhadap suatu penemuan dengan alasan konsep hak cipta.

Dengan konsep jual-beli (Arab: al-bay'[u]) Islam, setiap konsumen atau pembeli tidak akan pernah dibatasi dalam penggunaan ataupun pemanfaatan suatu benda yang kepemilikannya telah beralih kepadanya. Namun tidak mengakui dan menentang hak cipta bukan berarti Islam membolehkan mencuri ide atau mengatasnamakan (ngaku-ngaku) sesuatu yang bukan hasil karyanya. Karena Islam memiliki konsep Akhlak Islam atau hak moral dari penemu atau pemikir, dalam artian orang lain tidak boleh mencantumkan nama pada setiap benda penemuan seorang pemikir, walaupun benda tersebut telah dibelinya. Sehingga nama penemu akan selamanya dinisbatkan kepada temuannya. Pandangan aktivis HTI tersebut sama dengan gerakan anti hak cipta salah satunya *copyleft*.

Pendapat senada disampaikan oleh Zulhelmy SE, MSi, Akt., Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau, mengenai kepemilikan fikriyah, seperti pandangan ilmiah atau pemikiran brilliant, yang belum ditulis

pemiliknya dalam kertas, atau belum direkamnya dalam disket atau Pita kaset, maka semua itu adalah milik individu bagi pemiliknya. Ia boleh menjual atau mengajarkannya kepada orang lain jika hasil pemikirannya tersebut memiliki nilai menurut pandangan Islam.²⁶

Zuhelmy melanjutkan, jika hasil pemikiran dijual atau diajarkan kepada orang lain, maka orang yang mendapatkannya dengan sebab-sebab syar'iy boleh mengelolanya tanpa terikat dengan pemilik pertanian, sesuai dengan hukum Islam. Hukum ini juga berlaku bagi semua orang yang membeli disket, buku atau pita kaset yang mengandung materi pemikiran, baik pemikiran ilmiah ataupun sastra. Demikian pula, ia berhak untuk membaca dan memanfaatkan informasi informasi yang ada didalamnya. Ia juga berhak mengelolanya, baik dengan cara menyalin, menjual atau menghadiahkannya, akan tetapi ia tidak boleh mengatasnamakan (menasabkan) penemuan tersebut pada selain pemiliknya. Sebab, pengatasmamaan (Penisbahan) pada selain pemiliknya adalah kedustaan dan penipuan, dimana keduanya diharamkan secara syar'iy. Oleh karena itu, hak perlindungan atas kepemilikan fikriyyah merupakan hak yang bersifat maknawi, yang hak pengatasmamaannya dimiliki oleh pemiliknya. Orang lain boleh memanfaatkannya tanpa seizin dari pemiliknya.

Pendapat Taofik dan Zuhelmy tersebut dapat menjadi gambaran perbedaan pandangan antara kelompok Islam Moderat Indonesia dan kelompok gerakan Islam baru dalam mengaplikasikan hukum Islam. Perlu diketahui bahwa anggota MUI mayoritas berasal dari NU dan Muhammadiyah yang termasuk dalam kelompok Islam moderat.

HTI berpandangan bahwa jika ada seseorang yang melakukan pencurahan daya ciptanya untuk menghasilkan suatu buku karya intelektual yang bermanfaat untuk kemajuan umat, maka negara harus memberikan upah yang tinggi dengan memberikan gram emas seberat buku yang telah dia hasilkan untuk umat. Sehingga dengan itu, setiap intelektual muslim akan terjadinya suasana yang kompetitif untuk meraih penghargaan tersebut.

b. *Copyleft*

²⁶ZuhelmyM.Si.,Menyoal Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Zuhelmy M. Si., Akt--HTIKepri,http://www.detikriau.com/index.php?option=com_content&task=view&id=484&Itemid=86, Selasa, 19 Agustus 2008 | 13:29 WIB

Taofik Andi Rachman selain memberikan pendapat tentang hak cipta juga menanggapi konsep *copyleft*. Taofik menolak *copyleft* dengan alasan bahwa kebebasan yang diberikan lewat *copyleft* sehingga pengarang dan pengembang yang menggunakan *copyleft* untuk karya mereka dapat melibatkan orang lain untuk mengembangkan karyanya sebagai suatu bagian dari proses yang berkelanjutan tidak memberikan solusi yang menyeluruh untuk mengakhiri konsep *copyleft* tersebut karena masih runtutan dari konsep hak cipta atau dengan kata lain konsep *copyleft* hanya sebuah tambal sulam dari konsep hak cipta (*copyright*) yang sudah bolong-bolong. Sehingga konsep *copyleft* justru menutup-nutupi ketidakmampuan konsep hak cipta sebagai suatu konsep yang memberikan manfaat dan keuntungan kepada masyarakat luas yang pada umumnya di Indonesia terdiri dari masyarakat awam.

3. Prinsip Ikhtilaf (Perbedaan Pandangan) dalam Hukum Islam

Ikhtilaf timbul karena perbedaan sudut pandang mengenai suatu masalah, baik masalah alamiah ataupun masalah amaliah. Ikhtilaf dalam masalah ilmiah misalnya menyangkut cabang-cabang syariat yang tidak ada nashnya dan beberapa masalah aqidah yang tidak menyentuh prinsip-prinsip yang pasti.

Ikhtilaf juga terjadi dalam masyarakat Islam Indonesia saat menanggapi hukum hak cipta. Pada pembahasan sebelumnya telah diuraikan pandangan terhadap hak cipta dari kelompok Islam moderat Indonesia dan kelompok gerakan Islam baru. Uraian pandangan-pandangan mereka menggambarkan adanya ikhtilaf tentang hak cipta sebagai salah satu cabang (*furu'*) fiqh. Prinsip-prinsip yang membedakan kedua kelompok dalam memandang hak cipta antara lain sebagai berikut:

No	Prinsip Dasar	Kelompok Gerakan Islam Baru	Kelompok Islam Moderat
1.	Hak Immateriil	Dimiliki dan dimanfaatkan oleh pencipta selama tidak dipublikasikan	Dimiliki dan dimanfaatkan oleh pencipta (sebagai harta) dalam batas ajaran Hukum Islam
2.	Hak eksklusif	Tidak diakui	Diakui dengan pembatasan (tidak absolute)

3.	Hak Moral	Diakui dan berlaku selamanya	Diakui dan berlaku selamanya
----	-----------	------------------------------	------------------------------

Tabel perbandingan prinsip dasar hak cipta antara kelompok Islam Moderat dan kelompok gerakan Islam baru tersebut memberikan gambaran adanya perbedaan pandangan yakni prinsip yang dianut berkaitan dengan hak imateriil dan hak ekonomi. Namun, kedua kelompok memiliki persamaan prinsip dalam memandang hak moral. Dengan demikian, kedua kelompok tersebut pada dasarnya mengakui hak cipta. kelompok Islam moderat mengakui hak cipta sebagai hak moral dan hak ekonomi, sedangkan kelompok Islam baru mengakui hak cipta sebagai hak moral saja.

Ikhtilaf adalah suatu keharusan atau kemestian. Ikhtilaf terjadi dalam berbagai komunitas, termasuk dalam masyarakat Islam. Allah SWT berfirman dalam surat Al Hud ayat 118-119 sebagai berikut:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ مُمْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾ إِلَّا مَن رَّحِمْتَ رَبُّكَ ۗ وَلَئِنَّكَ خَلَقْتَهُمْ

“Jikalau Rabbmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Rabbmu. Dan untuk itulah Allah SWT mencipta mereka...”

Yusuf Al Qardhawi berpendapat bahwa kemestian *ikhtilaf* disebabkan oleh tabiat agama (Islam), tabiat bahasa (syariat), tabiat manusia, tabiat alam dan kehidupan.²⁷ *Ikhtilaf* mengenai hak cipta dalam masyarakat Islam Indonesia disebabkan juga oleh tabiat agama, tabiat bahasa (syariat), dan tabiat manusia. Tabiat alam tidak berpengaruh dalam masalah ini karena hak cipta berhubungan dengan ide manusia yang diekspresikan dalam suatu wujud tertentu.

Ikhtilaf disamping merupakan kemestian, juga merupakan rahmat terhadap umat dan keleluasaan baginya. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah yang disebutkan oleh as- Sayuthi dalam al-jami'ush shaghir sebagai berikut:

إِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ

“Perbedaan umatku adalah rahmat”

²⁷ Yusuf Al Qardhawi, *Fiqh Perbedaan Pendapat Antar Sesama Muslim*, (Jakarta: Robbani Press, 2007), hal. 82.

Hadits Rasulullah tersebut harus menjadi pedoman dan dipegang teguh oleh masyarakat Islam, termasuk dalam menghadapi perbedaan pandangan tentang hak cipta. Apapun pandangan kelompok-kelompok masyarakat Islam terhadap hak cipta (secara ilmiah), bukan untuk ditanggapi dengan perselisihan atau permusuhan. Ikhtilaf mengenai hak cipta dalam masyarakat Islam Indonesia seharusnya diterima sebagai rahmat.

Ikhtilaf diterima sebagai rahmat ditujukan untuk ikhtilaf yang tidak bertentangan dengan nash yang sudah jelas (*qath'i*). jadi *ikhtilaf* tidak dibenarkan dalam hal yang wajib (perintah) dan haram (larangan). Telah diuraikan pada pembahasan hak cipta dalam falsafah Islam bahwa hak cipta atau hak ibtikar tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, sehingga ikhtilaf dalam hak cipta adalah rahmat. Konsekuensinya adalah saling menghormati dan tidak saling merendahkan.

Prinsip fiqh *ikhtilaf* (pedoman dalam perbedan pendapat) adalah bahwa usaha untuk mempersatukan manusia dalam segala bidang ke dalam satu pola atau bentuk dan menghapuskan perbedaan diantara mereka adalah sia-sia dan kemustahilan, karena tindakan tersebut menyalahi fitrah yang ditetapkan Allah. Ikhtilaf mengenai hak cipta dapat dianggap sebagai variasi dalam mengaplikasikan hukum, mengingat tidak ada hukum manusia yang sempurna. Pada suatu saat hukum manusia tertentu dianggap memberikan solusi paling jitu dalam menyelesaikan masalah, tetapi banyak kemungkinan di masa yang lain hukum tersebut menjadi usang. Itulah hukum manusia.

C. *Copyleft* dalam Perspektif Hukum Islam sebagai Alternatif Solusi Perbedaan Pandangan tentang Hak Cipta dalam Masyarakat Islam Indonesia

Harus diakui bahwa banyak prinsip dasar *copyright* yang telah diterima oleh berbagai system hukum, antara lain system hukum sipil yang dipengaruhi oleh falsafah Perancis (yang melahirkannya), sistem hukum Amerika Serikat, system hukum sosialis, dan system hukum Islam, meskipun perkembangan perwujudan prinsip dasar *copyright* dalam berbagai peraturan perundang-undangan di berbagai negara berbeda-beda. *Copyright* mulai dipermasalahkan pada tahap implementasi, yakni bahwa hak eksklusif yang

diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai hak monopoli mutlak dengan tujuan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya. Pandangan tersebut ditentang oleh sebagian masyarakat lain yang melihat hak cipta sebagai bentuk perlindungan karya cipta dan pencipta. Pandangan inilah yang selanjutnya melahirkan *copyleft*.

Acuan atau prinsip yang dijadikan dasar bekerjanya *copyleft* adalah:

1. *Use it without limitation;*
2. *Re distribute it in as any copies as desired; and*
3. *modify it in any way they see fit.*

Jika *copyright* dilahirkan dari rezim *Intellectual Property Right*, maka *copyleft* diajukan oleh paham *Intellectual Property Freedom*. *Copyright* dibangun dengan kekuatan hak sedangkan *copyleft* meletakkan kebebasan sebagai fondasinya. Namun, keduanya sama-sama menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak cipta. Hal ini dibuktikan dengan digunakannya sistem perlindungan hak cipta dalam *copyleft*.

Copyleft melindungi hak cipta dengan adanya pengakuan terhadap hak moral, bahkan jika diperlukan juga melakukan pendaftaran hak cipta. Nama pencipta harus dicantumkan pada setiap produk salinan ciptaannya dan larangan bagi pihak lain merubah atau melakukan mutilasi ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Jadi, meskipun *copyleft* memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menggunakan, memodifikasi, menggandakan maupun mendistribusikan karya baik asli maupun versi turunan, bukan berarti masyarakat bebas mengklaim karya tersebut menjadi milik pribadi dan mengganti nama pencipta, karena *copyleft* tetap mempertahankan hak moral. Oleh sebab itu, *copyleft* mensyaratkan ciptaan baik asli maupun versi turunan tetap bebas selamanya.

Di atas telah disebutkan bahwa *copyleft* juga memberi kebebasan memodifikasi ciptaan. Hal ini tentu berkaitan dengan salah satu bagian dari hak moral yakni menjamin keutuhan ciptaan. Modifikasi dalam bidang software yang menggunakan system *copyleft* dimungkinkan dengan melalui General Public License (GPL). Artinya, meskipun sudah disediakan *source code*, khusus mengenai modifikasi hanya dapat dilakukan dengan memberitahu GPL dan mendapatkan arahan dari GPL. Jadi, modifikasi

ciptaan tetap mendapatkan pengawasan dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Obyek hak cipta lain yang dapat menggunakan *copyleft* adalah seni dan dokumen. Namun dalam hal kebebasan modifikasi, perlindungan terhadap versi turunan dari obyek tersebut tidak dapat dijamin kebebasannya. Oleh sebab itu, yang dapat dijamin kebebasannya hanya karya aslinya saja.

Perbedaan *copyleft* dengan *copyright* adalah pelepasan hak monopoli kepada masyarakat dalam system *copyleft*. Artinya, masyarakat bebas menggunakan hak ekonomi ciptaan, misalnya menggandakan, memodifikasi, bahkan mendistribusikan. Hak ekonomi ciptaan dalam system *copyleft* bisa dimanfaatkan secara non komersial maupun komersial. Jadi, meskipun hak monopoli sudah dilepaskan, pencipta, pemegang hak cipta, maupun masyarakat selain dapat mendistribusikan ciptaan kepada pihak lain juga dapat mengambil hak ekonomi ciptaan. Misalnya menjual salinan ciptaan kepada orang lain. Konsep tersebut sangat membantu masyarakat golongan ekonomi lemah, karena dengan tidak adanya royalti dalam penjualan produk maka harga produk menjadi lebih murah.

Uraian di atas menggambarkan banyak sekali kelebihan yang ditawarkan oleh *copyleft*. Namun, perlu ditekankan bahwa pelepasan hak monopoli adalah suatu pengorbanan seluruh atau sebagian hak ekonomi, karena keuntungan finansial tidak dapat diperoleh secara maksimal oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Hanya sebagian masyarakat yang bersedia untuk menggunakan *copyleft*, karena pengorbanan hak individu untuk masyarakat adalah suatu keutamaan dan bukan kewajiban.

Uraian pada Sub Bab Pandangan Hukum Islam Indonesia terhadap Hak Cipta (*Copyright*) dan *Copyleft* di atas telah menggambarkan bahwa dalam masyarakat Islam Indonesia terdapat ikhtilaf tentang hukum hak cipta dan *copyleft* dan selanjutnya penulisan hukum ini akan menawarkan *copyleft* dalam perspektif hukum Islam sebagai alternatif solusi.

MUI sebagai kelompok Islam moderat Indonesia telah menyinggung prinsip *copyleft* dalam Fatwa MUI No. 1 Tahun 2005 ketentuan poin c. Pembahasan di atas bahwa Hak cipta yang digolongkan dalam mal, dapat menjadi obyek wakaf (ma'qud'alah), dapat dialihkan baik dengan akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarruat* (nonkomersial), serta diwakafkan dan diwarisi. Prinsip-prinsip *copyleft* yang berujung

pelepasan hak monopoli tetapi tetap mempertahankan hak moral ciptaan dapat digolongkan sebagai wakaf.

Ketetapan MUI tersebut menggambarkan bahwa hak cipta dalam Islam mengandung konsep *copyleft*, karena wakaf merupakan pelepasan manfaat suatu benda untuk kebaikan dengan tetap menahan bendanya. Hal ini diartikan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta dapat melepas manfaat (hak monopoli) kepada publik dan tetap menahan hak moralnya. Pandangan tersebut berbeda dengan *copyright* yang mewajibkan penggunaan hak-hak yang ada dengan tujuan komersial.

Berbeda pandangan dengan kelompok Islam moderat, HTI sebagai kelompok gerakan Islam baru memandang *copyleft* hanyalah tambal sulam dari kekurangan hak cipta. Sejak awal kelompok ini menentang hak cipta karena berbeda secara ideologis. Mereka berpandangan bahwa hak cipta sebagai hak maknawi ini hakekatnya digunakan untuk meraih nilai akhlaq.²⁸ Hak cipta dipandang sebagai produk orang-orang kapitalis yang telah memfokuskan seluruh aktivitas dan undang undang untuk meraih nilai materi saja. Jadi segala sesuatu yang masih berkaitan dengan hak cipta ditolak.

Pada Sub Bab ini telah dituliskan bahwa *copyleft* hanya dapat digunakan oleh sebagian masyarakat tertentu yang menghendaki keutamaan secara moral dalam menggunakan hak cipta. jika pandangan kelompok gerakan Islam baru hak cipta pada hakekatnya digunakan untuk meraih nilai akhlak, maka pandangan tersebut sejalan dengan *copyleft*. Namun, keutamaan *copyleft* belum dapat disejajarkan dengan nilai akhlak jika belum disesuaikan dengan hukum Islam. Oleh sebab itu, *copyleft* selanjutnya dikaji dengan ajaran hukum Islam, khususnya dari sudut pandang hukum wakaf.

Copyleft sebagai salah satu bentuk pelepasan hak terjadi pada tahap cara pengalihan hak yaitu melalui lisensi, dimana pencipta atau pemegang hak cipta memberi kebebasan kepada pengguna. Oleh sebab itu pengkajian *copyleft* dengan Hukum Islam akan dilakukan dengan teori pengalihan harta.

Pengalihan harta dalam Islam disebut dengan tasharuf. *Tasharuf* dapat dilakukan dengan perbuatan (*fi'li*) atau dengan ucapan (*qauli*). *Tasharuf qauli* dibedakan menjadi dua yaitu *tasharuf qauli 'aqdy* (pengalihan harta dengan

²⁸ Akhlak adalah perbuatan etis yang memiliki nilai agung atau tinggi. Nilai yang dimaksud tidak dapat disejajarkan dengan materi. Baca juga Murtadha Muthahari, Falsafah Akhlak, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hal. 12.

ucapan akad) dan tasharuf qauli ghairu 'aqdy (pengalihan harta dengan ucapan bukan akad). Cara pengalihan hak baik *copyright* maupun *copyleft* dalam Islam dapat digolongkan dalam *tasharuf qauli 'aqdy*. Jika *copyright* dialihkan dengan mengadakan hak, maka *copyleft* dialihkan dengan menggugurkan hak melalui akad. Hak yang dimaksud adalah hak ekonomi yang berupa berupa hak monopoli, karena hak moral selamanya melekat pada pencipta.

Pengguguran hak dalam hukum Islam dapat dilakukan dengan wakaf, hibah, sadaqah, dan hadiah. Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, mungkin diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan.²⁹ Hibah adalah memberikan zat dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada karenanya. Sadaqah adalah memberikan zat dengan tidak ada tukarannya karena mengharap pahala di akhirat. Hadiah adalah memberikan zat dengan tidak ada tukarannya serta dibawa ke tempat yang diberi karena hendak memuliakannya.³⁰

Satu-satunya cara pengguguran hak yang masih mempertahankan benda adalah dengan wakaf. Prinsip wakaf (rukun wakaf) antara lain:³¹

1. pihak yang berwakaf harus memenuhi ayarat sebagai berikut:
 - a. berhak berbuat kebaikan walaupun bukan Islam sekalipun
 - b. dengan kehendak sendiri, tidak sah karena dipaksa orang
2. sesuatu yang diwakafkan
 - a. kekal zatnya, berarti diambil manfaatnya zatnya tidak rusak
 - b. kepunyaan yang mewakafkan
3. pihak yang menerima hasil wakaf
 - a. orang tertentu
 - b. umum (public)
4. lafaz (ijab qabul antara pemberi dan penerima wakaf). Kepada yang tertentu hendaklah ada qabul (jawab), tetapi wakaf untuk umum tidak disyaratkan qabul.

Sulaiman Rasjid juga menuliskan bahwa syarat wakaf adalah:³²

1. selama-lamanya, tidak terbatas dengan waktu
2. tunai dan tidak ada khiyar syarat (contoh: benda diwakafkan jika sudah meninggal atau jika anaknya yang merantau sudah pulang)
3. terang kepada siapa diwakafkan

²⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyyah, 1976), hal. 323

³⁰ *Ibid.*, hal. 311.

³¹ *Ibid.*, hal. 326.

³² *Ibid.*, hal. 327.

Apabila wakaf sah (memenuhi rukun dan syarat), orang yang berwakaf dapat mengajukan syarat yang berkaitan dengan pemanfaatan benda wakaf.

Nidham wakaf (aturan wakaf) dalam Islam dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW. Wakaf yang berupa kemanfaatan suatu benda tidak boleh dimiliki oleh seseorang, dijual, dipusakakan dan dihibahkan untuk selamanya.³³ Namun, benda wakaf dalam diberi nama pemberi wakaf. Misalnya seseorang membangun sebuah masjid dan diberi nama olehnya. Kemudian dia mewakafkannya kepada public (wakif).

Perlu diketahui juga bahwa wakaf dan wakif dipisahkan, dalam arti jika wakif (penerima wakaf) atau mutawali (pengelola benda wakaf) berkhianat melanggar ketentuan-ketentuan wakaf baik syarat hukum maupun syarat pemberi wakaf, maka wakaf harus dicabut dari wakif atau mutawali dan dapat diminta kerugian atas kesalahan-kesalahannya.

Sebagai salah satu dari reformasi hukum adalah lahirnya undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam pasal 16 Ayat (1) Sampai (3) menyebutkan bahwa obyek wakaf (*benda wakaf*) terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda bergerak meliputi:

1. Uang
2. Logam Mulia
3. Surat Berharga
4. Kendaraan
5. Hak Atas Kekayaan Intelektual
6. Hak Sewa
7. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan Syari'ah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pengembangan obyek wakaf hingga meliputi benda bergerak mencakup pula Hak Kekayaan Intelektual, termasuk hak cipta. Hal ini diperkuat oleh Fatwa MUI No. 1 Tahun 2005 yang menetapkan hak cipta dapat menjadi obyek wakaf (*ma'qud'alah*). Dengan demikian hak cipta dapat diwakafkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta.

Jika hak cipta diwakafkan kepada publik, maka manfaat dari hak cipta menjadi milik publik selamanya, tidak boleh ada yang memiliki, menjual, mewariskan, atau menghibahkan. Manfaat tersebut dapat diartikan sebagai hak

³³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1984), hal. 185.

monopoli. Sementara itu hak moral dari hak cipta tetap berada pada pencipta atau pemegang hak cipta dan menjadi syarat yang harus diikuti oleh pengelola (pengguna hak cipta), karena pada hakekatnya masyarakat akan tetap mengakui pemberi wakaf atas wakaf yang dimanfaatkannya.

Mutawali sebagai pengelola wakaf dapat membeli untuk harta wakaf segala yang diperlukan, lalu menjadi milik wakaf dan dibayarkan harganya dari penghasilan wakaf.³⁴ Artinya bahwa pengelola dapat meminta imbalan atas usahanya mengelola wakaf dari hasil pengelolaan wakaf. Pengelola adalah orang-orang yang tidak hanya menggunakan wakaf tetapi juga mengelola dengan menggandakan memodifikasi, mendistribusikan, atau menjual hasil memanfaatkan wakaf. Misalnya mewakafkan ilmu pengetahuan yang sudah dituangkan dalam buku. Ilmu pengetahuan berkedudukan sebagai wakaf dan hak cipta buku sebagai harta wakaf. Ilmu pengetahuan dimanfaatkan oleh public setelah diwakafkan, tetapi hak cipta buku sebagai harta wakaf dimanfaatkan oleh wakif (publik). Wakif dapat menggandakan, mendistribusikan, memodifikasi (misalnya mengubah cover, jenis kertas, menulis kembali, atau mengubah jenis huruf), bahkan menjual buku dengan akad mu'awadlah, menghibahkan dengan akad tabarru'at atau menghadiahkan kepada orang lain. Namun, ilmu pengetahuan tersebut tetap bebas dimanfaatkan oleh public berikut versi turunannya (setelah dimodifikasi) jika dipublikasikan.

Uraian tentang wakaf di atas mengandung prinsip-prinsip yang mendasari hukum wakaf:

1. Pelepasan manfaat
2. Berlaku selamanya
3. Tujuannya adalah kebaikan karena Allah SWT
4. Obyeknya kekal
5. Tunai
6. Dapat diberikan kepada privat atau publik
7. Wakif tidak boleh dimiliki tetapi bebas memanfaatkan sesuai ajaran Islam

Setelah mencermati prinsip-prinsip wakaf, prinsip *copyleft* tercakup didalam prinsip wakaf, yakni wakaf yang diberikan kepada publik. Tiga prinsip dasar *copyleft* adalah penggunaan tanpa batas, bebas mendistribusikan kembali salinannya, dapat melakukan modifikasi dengan berbagai cara. Penggunaan

³⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah, Op. Cit.*, Cetakan Kedua, 1984), hal. 185.

tanpa batas melahirkan prinsip pelepasan hakoleh pencipta dan ciptaan tidak boleh dimiliki. Bebas mendistribusikan kembali berarti pengguna dapat mendistribusikan kembali ciptaan yang digunakan maupun dengan menggandakan terlebih dahulu kemudian didistribusikan kembali baik secara komersial maupun non komersial. Demikian pula dengan wakaf hak cipta untuk publik, kemanfaatan berlaku untuk selamanya (tanpa batas), wakaf dapat dimanfaatkan seluas-luasnya dalam lingkup ajaran hukum Islam (halal dan haram tetap berlaku) baik menggunakan, menggandakan, memodifikasi, maupun mendistribusikan ciptaan yang diwakafkan. Namun, disamping prinsip-prinsip wakaf (diberikan kepada publik) yang bersesuaian dengan *copyleft*, wakaf masih punya prinsip-prinsip lain yang berhubungan dengan Allah SWT. Jadi *copyleft* dalam perspektif hukum Islam dapat digolongkan sebagai wakaf dengan menambah prinsip yang berhubungan dengan Allah SWT. Konsep ini dapat diwujudkan oleh orang Islam yang memegang teguh ajaran Islam dan bersedia melepaskan hak monopoli kepada public melalui *copyleft*.

Copyleft dalam perspektif hukum Islam dapat menjadi alternatif solusi bagi perbedaan pandangan dalam masyarakat Islam Indonesia tentang hak cipta, yakni menjadi dasar hukum bagi para pencipta dari kelompok yang menentang hak cipta dalam memberikan kebebasan kepada publik untuk memanfaatkan ciptaan mereka. Namun, untuk dapat menjadi dasar hukum, konsep *copyleft* terlebih dahulu harus dirumuskan dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. rumusan pasal *copyleft* lebih tepat jika dicantumkan dalam bentuk *copyleft* secara umum, sehingga dapat mengakomodasi pihak lain di luar Islam yang berkehendak memeberi kebebasan kepada publik dalam memanfaatkan ciptaannya.

III. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan tentang *copyleft* dalam perspektif hukum Islam sebagai alternatif solusi perbedaan pandangan tentang hak cipta dalam masyarakat Islam Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. prinsip-prinsip UUHC Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a. Perlindungan hak cipta diberikan kepada ide yang telah terwujud dan asli;
 - b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis) dengan tetap mendorong pemilik hak cipta untuk melakukan pendaftaran;
 - c. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta;
 - d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan;
 - e. Hak cipta bukan hak mutlak (*absolute*);
 - f. Jangka waktu perlindungan hak moral dan hak ekonomi dibedakan.

Prinsip dasar *copyleft* antara lain:

- a. bebas menggunakan;
 - b. bebas mendistribusikan ulang;
 - c. bebas memodifikasi;
 - d. tetap mempertahankan hak moral.
2. Hukum Islam memandang hak cipta sebagai harta (mal) dan hak cipta yang dilindungi adalah hak cipta yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (hak cipta eksklusif tapi tidak mutlak). *Copyleft* dalam perspektif hukum Islam dipandang sebagai amal jariyah yang merupakan akhlaq mulia dan dapat dikategorikan sebagai wakaf kepada publik (masyarakat umum).
3. *Copyleft* dalam perspektif hukum Islam dapat menjadi alternatif solusi dengan pendekatan hukum wakaf. *Copyleft* dalam pandangan kelompok Islam moderat dapat digolongkan sebagai wakaf dan dimungkinkan dalam bidang hak cipta. Pandangan kelompok gerakan Islam baru tentang hak cipta pada dasarnya sama dengan *copyleft*. Dengan demikian *copyleft*

menjadi titik temu kedua kelompok tersebut. Oleh sebab itu, UUHC sebagai aturan bersama bagi masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Islam Indonesia harus memperhatikan budaya masyarakatnya yang plural, dengan memasukan pasal tentang legalisasi *copyleft* dalam istilah umum agar para pencipta yang hendak melepaskan hak monopolinya memiliki dasar hukum.

B. Saran

1. Masyarakat hendaknya menjunjung tinggi prinsip saling menghormati dalam menghadapi suatu perbedaan pandangan;
2. Prinsip-prinsip *copyleft* sangat penting untuk dirumuskan suatu pasal dalam UUHC Indonesia sebagai alternatif solusi bagi pencipta yang hendak memberi kebebasan kepada publik untuk memanfaatkan ciptaannya, sehingga tindakan mereka mendapatkan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004);
- Al Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Perbedaan Pendapat Antar Sesama Muslim*, (Jakarta: Robbani Press, 2007);
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1984).
- Lindsey, Tim, dkk. Ed., *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Alumni, 2006)
- Mertokusumo, Soedikno, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, Cetakan Ke-3, 2007);
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, Cetakan Ke-5, 2007);
- Muthahari, Murtadha, *Falsafah Akhlak*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995);
- Naning, Ramdlon, *Perihal Hak Cipta Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1982);
- Nawawi, Hadari dan Martini, Mimi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: 1994); Soekanto, Soeryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984);
- Priapantja, Cita Citrawinda, *Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan*, (Jakarta: CV Gitama Jaya, 2003);
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyyah, 1976);
- Soekanto, Soeryono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985);
- Syuaeb, Hadi, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia Lengkap*, (Solo: Sendang Ilmu);
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991);

B. Website:

- <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/wakaf/byHamzah.pdf>, *Pengembangan Makna Objek Wakaf dalam Fiqih Islam dan Hukum Positif di Indonesia*; M. Zaenal Arifin, *Mengkaji Hak Kekayaan Intelektual dari Kacamata Hukum Islam*, 25 November 2003, (<http://www.hukumonline.com/default.asp>);
- Taofik Andi Rachman, *Antara Copyright, Copyleft dan Islam's Right Menanggapi konsep hak cipta sebagai kajian intelektual*, (<http://hati.unit.itb.ac.id/forum/memberlist.Php/mode=viewprofile&u=54>), Kamis, 10 Agustus 06);
- ZuhelmyM.Si., *Menyoal Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)* Zuhelmy M. Si., Akt-HTIKepri, (http://www.detikriau.com/index.php?option=com_content&task=view&id=484&Itemid=86), Selasa, 19 Agustus 2008

C. Undang-Undang:

- Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta;

- Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1982;
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987;
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- *Copyright Law of The People's Republic of China*
- *Copyright Law of Republic Islam of Iran*

1. Konvensi

- *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*
- *Inter American Convention on The Rights of The Author in Literary, Scientific and Artistic Work (signed at The Inter American Conference of Experts on Copyright Pan American Union, June 1-22, 1946)*